

LPP RRI – STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

PERDIRUT NOMOR 08 TAHUN 2024

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi perlu disusun standar layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2005, Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2005, Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur tentang Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI. Regulasi ini mengatur mengenai kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI , rincian tugas dan kewenangan Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, dan PPID Pelaksana. Peraturan ini juga menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang wajib dibuka (secara berkala, serta merta, dan setiap saat) serta kriteria Informasi yang Dikecualikan. Diatur pula standar layanan yang mencakup prosedur pengumuman , permintaan informasi , pengajuan keberatan , penetapan Daftar Informasi Publik , pendokumentasian , maklumat pelayanan, dan standar pengujian konsekuensi. Selain itu, peraturan ini mencakup ketentuan Bantuan Kedinasan serta Pelaporan dan Evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan pada tanggal 29 November 2024.

